

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu hasil yang di peroleh melalui observasi lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelayari. Penulis juga menggunakan literatur yang mana diperoleh untuk melengkapi landasan teori, baik berupa buku maupun makalah, jurnal, dan majalah serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan tema pokok penelitian yang berfungsi teoritis<sup>34</sup>. Data pada penelitian ini hanya dapat dimuat berupa dokumen. Hal ini disebabkan pada saat pelaksanaan riset dan observasi lapangan, kita sedang dihadapkan dengan Pandemi Covid- 19 dan kasusnya mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Sehingga peneliti melakukan wawancara dan pengambilan data dengan menggunakan sistem online, tentunya dengan izin dan persetujuan pihak Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelayari.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelayari. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>34</sup>Mukhammad Ilyasin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Samarinda*, (Samarinda: IAIN Samarinda), 2015, hlm. 101.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuris sosiologis, yang dimana adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata<sup>35</sup>. Yaitu adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke lapangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga digunakan guna mengetahui dan menelaah terkait peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan apa yang ingin diteliti yaitu, penelitian terhadap pendapat hakim mengenai pelaksanaan pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelaihari.

## **C. Lokasi Penelitian**

Agar memperoleh data yang sesuai dan relevan maka penulis mengambil 2 lokasi sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Banjarmasin yang terletak di Jl. Gatot Subroto Banjarmasin, dan Pengadilan Agama Pelaihari yang bertempat di Jl. H. Boejasin, Komp. Perkantoran Gagah, Pelaihari, Angsau.

---

<sup>35</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

## D. Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder yang meliputi:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan hasil yang penulis peroleh dari hasil penelitian secara langsung, yaitu melalui wawancara dengan 4 orang informan yaitu merupakan hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Pelayari.

### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang merupakan bahan yang diperoleh melalui studi perpustakaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang mana terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer yaitu hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang – Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk menunjang dan mendukung bahan hukum primer yang diantaranya merupakan hasil penelitian para sarjana, jurnal dan data yang diperoleh melalui instansi dan buku- buku yang dapat digunakan untuk penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, terminologi hukum.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang di peroleh merupakan jawaban untuk pertanyaan- pertanyaan yang yang merupakan permasalahan dalam penelitian, untuk itu maka data harus senantiasa ada agar permasalahan tersebut mampu di selesaikan. Data yang diperoleh pun terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang di peroleh langsung di lapangan dan data sekunder merupakan hasil wawancara.

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan-

keterangan.<sup>36</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.<sup>37</sup> Disaat Pelaksanaan wawancara penulis di hadapkan dengan adanya permasalahan yaitu melonjaknya kasus penularan virus covid – 19, dikarenakan hal tersebut maka wawancara di lakukan secara virtual. Sebagai bukti wawancara maka penulis menyelipkan lampiran berupa surat telah melakukan penelitian di pengadilan yang bersangkutan.

## 2. Dokumen

Adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah surat pernyataan penerimaan informasi, surat persetujuan mengadakan riset di lokasi yang di tentukan dan surat telah melakukan penelitian di lokasi yang telah penulis lakukan. Dokumentasi ini dijadikan sebagaai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.

---

<sup>36</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>37</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 203.

## F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>38</sup> Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Selanjutnya data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 89.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>39</sup> Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada Pendapat hakim tentang pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 95

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis teori.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 99